



BNNK SLEMAN



PENGADILAN NEGERI SLEMAN

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN
DENGAN
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Nomor : S.Perj./06/IV/KA/HK.10.01/2026/BNNK

Nomor : 981/KPN.W13-u2/HK1.3.1/IV/2026

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2026 bertempat di **PENGADILAN NEGERI SLEMAN** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **TEGUH TRI PRASETYA, S.I.K., M.H.**, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, yang berkedudukan di Jalan Candisari Nomor 14 Beran, Tridadi Sleman, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **WARI JUNIATI, S.H., M.H** Ketua Pengadilan Negeri Sleman, berkedudukan di Kantor Pengadilan Negeri Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1299/DJU/SK/KP.04.5/2/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pengangkatan Jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sleman selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Sleman, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** Pengadilan Negeri yang bertugas dalam fungsinya sebagai lembaga yudikatif tingkat pertama;

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Tes/Uji Narkoba adalah upaya membuktikan ada tidaknya Narkoba di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, melalui tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka. Tes/uji Narkoba yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah melalui urine

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- (2) deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pelaksanaan tes/uji Narkoba oleh **PIHAK PERTAMA** di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) meningkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba melalui kegiatan pelayanan konsultasi bahaya narkoba pada **PIHAK KESATU**

BAB IV
PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 4

- (1) Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan kepada anggota **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dapat berupa :
 - a. penyuluhan;
 - b. seminar;
 - c. kampanye anti Narkoba.
- (3) Penayangan pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** pada setiap perangkat elektronik yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyampaikan dan memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. memberikan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, desain gambar dan/atau animasi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan sosialisasi;
 - b. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan sosialisasi;
 - c. memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada **PIHAK PERTAMA**; dan

- d. menayangkan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi pada setiap perangkat elektronik yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
- a. menyampaikan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam berbagai bentuk, cara dan media komunikasi; dan
 - b. mendapatkan tempat penayangan materi pesan layanan masyarakat pada setiap perangkat elektronik yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (7) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- a. mendapatkan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. mendapatkan *tagline* atau pesan dalam bentuk teks yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.

PELAKSANAAN TES/UJI NARKOBA

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama berkenaan dengan pelaksanaan tes/uji Narkoba.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan tim pelaksana tes/uji Narkoba yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pelaksanaan tes/uji Narkoba serta menyediakan *rapid test*/uji Narkoba yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan dengan biaya yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - c. pemeriksaan tes/uji Narkoba dilaksanakan terhadap anggota **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. apabila ada sampel urine yang diperiksa terindikasi positif maka **PIHAK PERTAMA** didampingi oleh **PIHAK KEDUA** akan membawa ke Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan biaya pemeriksaan sampel yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** hasil keseluruhan pemeriksaan tes/uji Narkoba; dan

- f. apabila ada anggota **PIHAK KEDUA** yang hasil pemeriksaan tes/uji Narkoba terkonfirmasi positif maka **PIHAK PERTAMA** akan mengarahkan **PIHAK KEDUA** untuk melaporkan ke Instansi Penerima Wajib Laport.
- g. Pelaksanaan tes/uji Narkoba ini akan dilaksanakan apabila **PIHAK KEDUA** telah menentukan waktu pelaksanaan tes/uji Narkoba

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.
- (2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
KEADAAN KAHAR

Pasal 8

- (1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami Keadaan Kahar berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.
- (6) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggukuhkan Perjanjian Kerja Sama sampai Keadaan Kahar berakhir.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERAHASIAAN

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI

KORESPONDENSI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman
Alamat : Jl. KRT. Pringgodingrat No. 3, Beran Kidul, Tridadi,
Sleman
Telepon : 082222216480
Fax : -
Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id
 - b. Pengadilan Negeri Sleman
Alamat : Jl. KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi,
Sleman
Telepon : (0274) 868401
Email : pnsleman@yahoo.co.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



TEGUH TRI PRASETYA, S.I.K., M.H.



PIHAK KEDUA,



WARI JUNIATI, S.H., M.H.

